

**Biaya Perbaikan Diusulkan Rp35 Juta**  
**Program Bantuan Rumah Tak Layak Huni Menyesuaikan Harga Material**



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Sabtu,08/06/2024*

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kembali dilaksanakan Pemkot Bontang tahun ini.

**BONTANG** – Bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni diberikan kepada masing-masing penerima sebesar Rp20 juta. Rinciannya, untuk pengadaan material senilai Rp17,5 juta dan biaya tukang sebesar Rp2,5 juta.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Usman mengusulkan agar nilai bantuan tadi ditambah. Namun demikian harus didukung dengan perubahan Peraturan Wali Kota (Perwali). “Kami mengusulkan agar dinaikkan menjadi Rp30 juta sampai Rp35 juta tiap unit,” kata Usman.

Pertimbangan usulan ini menyangkut eskalasi harga material yang terus meroket. Apalagi tujuan program ini ialah menuntaskan permasalahan rumah tidak layak menjadi layak. “Karena sebenarnya untuk merenovasi rumah tidak cukup hanya Rp20 juta. Apalagi saat ini harga material naik,” ucapnya.

Ratusan rumah sudah dilakukan perbaikan dengan program ini. Mengacu data, hanya tersisa 508 rumah tidak layak huni untuk saat ini. Jumlah ini pun akan susut karena 150 rumah sudah dikerjakan oleh Provinsi, dan 48 menggunakan APBD Bontang. “Belum lagi ada dari Baznas dan perusahaan juga. Jadi sisa sekitar 200 unit lagi,” tutur dia.

Target tahun depan Pemkot akan memperbaiki 98 unit. Selain itu ia juga berharap untuk sejumlah perusahaan ikut membantu menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni. Pasalnya ini juga selaras dengan program penanganan kasus *stunting* atau tengkes di Kota Taman.

**RASA SYUKUR**

Sementara, rasa syukur tergambar dari rona wajah Asniati. Warga RT 23 Kelurahan Satimpo ini menjadi salah satu penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS). Ia mengaku bantuan ini sangat membantu dalam proses perbaikan rumahnya. “Ini sangat kami harapkan sebelumnya,” kata Asniati.

Huniannya berlokasi di Gang Ardan 10C, Kelurahan Satimpo. Rumah yang didirikannya masih berwujud atap dan lantai. Belum ada dinding. Konsep rumahnya panggung karena berada di area rawa. “Lantainya juga masih separuh. Jadi masih ada yang lubang,” ucapnya.

Ketua RT 23 Mustafa menuturkan, Asniati merupakan korban musibah kebakaran pada Juli tahun lalu. Huniannya yang berlokasi di Gang Ardan 3 habis dilahap si jago merah. Pasca itu, warga mengumpulkan dana secara sukarela untuk membantu keluarga tersebut. Hasil patungan pun digunakan untuk membeli lahan ukuran 10x15 meter. “Rumah sebelumnya itu juga status lahannya sewa,” tutur dia.

Perlahan warga juga membantu pendirian rumah di lokasi yang baru. Sembari meminta dari kelurahan agar Asniati masuk dalam penerima BSPS. Dijelaskan dia, rumah yang baru itu belum memiliki dinding. “Jadi masih seperti gubuk. Pendirian ini juga melalui gotong royong warga,” sebutnya.

Saat ini, untuk sementara Asniati mendiami salah satu hunian di Gang Pekuburan. Sembari menunggu proses perbaikan rumah rampung. **(ak/ind)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Biaya Perbaikan Diusulkan Rp35 Juta Program Bantuan Rumah Tak Layak Huni Menyesuaikan Harga Material, 08/06/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perencanaan dan perancangan rumah dilakukan untuk:
  - a. menciptakan rumah yang layak huni;
  - b. mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah; dan
  - c. meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.
2. Dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur sebagai berikut:
  6. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

7. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.